

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *E-COURT* TERHADAP AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Muhamad Arief Padilah, Moh. Fadhil, Husnun Nahdhiyyah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah

arippadilah@gmail.com, mohfadhil@iainptk.ac.id, husnunnurhayati618@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Pontianak; 2) mengkaji faktor yang mempengaruhi akses keadilan dalam penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Pontianak. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif-kualitatif dengan jenis penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh dari dua sumber yaitu sumber data primer berupa wawancara dilakukan secara terstruktur pada panitera muda hukum, admin pengelola *e-court*, dan orang yang berperkara tanpa menggunakan *e-court* mengenai data-data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini, seperti dokumen-dokumen arsip perkara dan melalui media lain yang bersumber pada literatur dan data-data yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *e-court* yang telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Pontianak menunjukkan transformasi signifikan dalam administrasi peradilan, mengintegrasikan proses mulai dari pendaftaran hingga persidangan secara elektronik. Faktor yang mempengaruhi akses keadilan seperti tantangan krusial, sebagai contoh kesenjangan digital yang mencakup keterbatasan akses terhadap perangkat dan internet, serta kurangnya literasi teknologi di kalangan sebagian masyarakat.

Kata Kunci: E-court, Pengadilan Agama Pontianak, Akses Keadilan, Peraturan Mahkamah Agung.

Abstract

The objectives of this study are to determine: 1) the implementation of the e-court system at the Pontianak Religious Court; 2) to examine factors affecting access to justice in the implementation of the e-court at the Pontianak Religious Court. The research method used by the researcher is descriptive-qualitative with a field research type and uses a normative-empirical approach. Data was obtained from two sources, namely primary data sources in the form of structured interviews conducted with the junior clerk for law, the e-court administrator, and litigants who did not use the e-court, regarding the data needed to support this research. And secondary data sources in this study were obtained by reading and studying documents relevant to this research, such as archived case documents, and through other media sourced from literature and related data. The results of this study indicate that the e-court system implemented at the Pontianak Religious Court has

brought about a significant transformation in judicial administration, electronically integrating processes from registration to court hearings. Factors that influence access to justice include crucial challenges, such as the digital divide, which encompasses limited access to devices and the internet, as well as a lack of technological literacy among some members of the public.

Keywords: *E-court, Pontianak Religious Court, Access to Justice, Supreme Court Regulations*

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi telah memicu transformasi substansial di berbagai domain kehidupan, termasuk ranah layanan publik. pemerintah di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia, secara berkelanjutan mendorong adopsi teknologi digital guna mengoptimalkan penyediaan layanan publik. Salah satu implementasi krusial dalam sektor peradilan adalah sistem *e-court*. *E-court* merupakan suatu sistem peradilan elektronik yang memfasilitasi keseluruhan proses litigasi secara digital, mencakup mulai dari pendaftaran perkara (*e-filing*), pengajuan dokumen, hingga persidangan secara daring (*e-litigation*). Sistem ini diinisiasi untuk mempercepat, menyederhanakan prosedur peradilan, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan transparansi¹.

Digitalisasi peradilan, khususnya melalui *e-court*, merepresentasikan pergeseran paradigma fundamental dalam sistem yudisial, yang selaras dengan kemajuan teknologi kontemporer². Manfaat esensial dari *e-court* adalah peningkatan akses terhadap keadilan. Hal ini sangat relevan bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik, karena menghilangkan keharusan kehadiran fisik di ruang sidang. Selain itu, sistem ini menjanjikan proses yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau.

Secara institusional, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memegang kewenangan yudisial di Indonesia. Dalam kerangka MA, Pengadilan Agama memegang peranan vital dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perdata Islam, seperti perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama beroperasi berdasarkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman untuk menjamin akses keadilan bagi umat Islam sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam kerangka hukum nasional³.

Mahkamah Agung secara resmi memperkenalkan *e-court* melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagai tindak lanjut dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Sistem elektronik ini dirancang untuk mendukung

¹ Dwi Handayani, "Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi dan Pascapandemi Covid-19 di Makassar," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 119–30.

² Amrar Mahfuzh Faza dan Mukhlis Lubis, "Revolusi Digital dalam Peradilan Agama: Membuka Jalan Bagi Keadilan yang Lebih Inklusif di Indonesia," *UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 7278–84.

³ Priandita Koswara dan Megawati, "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia," *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 1 (2023): 47–62.

administrasi perkara dan proses persidangan secara digital, dalam upaya mewujudkan pelayanan hukum yang lebih mudah, transparan, dan efisien, sejalan dengan reformasi birokrasi dalam sistem peradilan.

Pemeriksaan dan penyelenggaraan perkara di Indonesia harus dilaksanakan secara efisien dan efektif, didasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan⁴. Digitalisasi *e-court* di Pengadilan Agama menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. inisiatif ini bertujuan untuk menghadirkan layanan yang modern dan responsif, serta mewujudkan keadilan yang inklusif dan mudah diakses.

Sistem *e-court* memfasilitasi sejumlah proses kunci secara digital seperti pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan sidang secara elektronik (*e-summons*), pelaksanaan dan pembacaan putusan melalui media digital (*e-litigation*). Fungsi-fungsi ini merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dengan biaya ringan⁵. Penggunaan *e-court* mencerminkan model peradilan modern yang diyakini dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara dan menciptakan administrasi peradilan terpadu (*integrated judiciary*). Sistem ini menjamin kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk memperoleh perlindungan dan keadilan hukum tanpa diskriminasi, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Meskipun *e-court* bertujuan untuk memberikan kemudahan layanan peradilan yang cepat, transparan, dan terjangkau, pencapaian tujuan ini secara aktual masih menghadapi tantangan signifikan, yang mengindikasikan bahwa implementasinya belum sepenuhnya efektif⁶. Faktor-faktor penghambat utamanya meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM), keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital dan hukum masyarakat.

Di Pengadilan Agama Pontianak, sekitar 60% dari total perkara terdaftar telah diproses melalui *e-court*. Persentase ini mengindikasikan adanya kemudahan akses bagi sebagian masyarakat, terutama yang terkendala oleh faktor geografis atau keterbatasan lainnya. Namun, fakta bahwa 40% perkara masih belum sepenuhnya memanfaatkan sistem elektronik menunjukkan bahwa pemanfaatan optimal belum tercapai.

Faktor-faktor penghambat di Pengadilan Agama Pontianak yang menyebabkan penerapan *e-court* tidak berjalan semestinya, sehingga berpotensi menghambat akses keadilan, adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem *e-court* (termasuk prosedur hukum dan rendahnya minat literasi), kurangnya sosialisasi mengenai prosedur dan tata cara penggunaan *e-court* kepada masyarakat,

⁴ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”.

⁵ Lisfer Berutu, “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan E-Court,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.

⁶ Sonyendah Retnaningsih et al., “Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Peng,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44.

khususnya di wilayah-wilayah terpencil, dan kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur.

Untuk memberikan konteks akademik, penelitian ini didasarkan pada tinjauan terhadap enam studi terdahulu yang relevan dengan digitalisasi sistem peradilan agama. Meskipun memiliki kesamaan objek, penelitian yang sedang dilakukan ini menawarkan diferensiasi yang signifikan dalam hal spesifikasi fokus dan kedalaman analisis kontekstual.

Beberapa studi awal cenderung berfokus pada evaluasi implementasi *e-court* secara umum atau efektivitas prosedural. Sebagai contoh, penelitian oleh Arifany berfokus pada kesesuaian implementasi *e-court* dengan regulasi (PERMA No. 1 Tahun 2019) di Pengadilan Agama Bandung, menganalisis efektivitas prosedural dan operasionalnya secara umum⁷. Demikian pula, studi yang dilakukan oleh Shodikin, Saepullah, dan Lestari mengkaji efektivitas *e-court* dalam mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon⁸. Perbedaan esensial terletak pada fokus analisis: sementara penelitian terdahulu tersebut mengevaluasi implementasi atau efektivitas umum, penelitian saat ini berfokus secara spesifik pada faktor-faktor yang secara empiris memengaruhi akses keadilan di Pengadilan Agama Pontianak, seperti kesenjangan digital dan tingkat pengetahuan masyarakat.

Meskipun terdapat studi dengan lokasi yang sama, perbedaannya terletak pada pendekatan. Penelitian Oktavia, Sari, dan Anisa yang juga berlokasi di Pengadilan Agama Kota Pontianak, lebih menekankan pada proses operasional dan teknis *e-court* dan menyoroti kurangnya pengetahuan serta minat literasi masyarakat sebagai hambatan⁹. Sebaliknya, penelitian yang sedang diusulkan ini mengambil pendekatan yang lebih mendalam pada faktor-faktor eksternal yang menghambat akses keadilan dan partisipasi maksimal masyarakat, seperti keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan digital spesifik di Pontianak.

Studi lain, seperti penelitian oleh Faza dan Lubis, memiliki cakupan yang lebih luas, menganalisis dampak revolusi digital dalam peradilan agama secara umum di Indonesia, termasuk tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital¹⁰. Demikian pula, penelitian Anggita dan Sembiring membahas transformasi digital dalam sistem peradilan pidana secara umum, termasuk tantangan finansial dan resistensi internal¹¹. Penelitian yang sekarang dilakukan ini membedakan dirinya melalui fokus yang jauh lebih sempit dan terfokus pada

⁷ Piousty Hasna Arifany, "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2021, 37–42.

⁸ Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah* 4, no. 02 (2021): 135–48.

⁹ Anisa Oktavia, Imas Komala Sari, dan Kholifatun Anisa, "Implementasi E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Pontianak," n.d.

¹⁰ Faza dan Lubis, "Revolusi Digital dalam Peradilan Agama: Membuka Jalan Bagi Keadilan yang Lebih Inklusif di Indonesia."

¹¹ Sutri Anggita dan Tamaulina Br Sembiring, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Tantangan dan Prospek di Era Digital," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 256–71.

tantangan spesifik implementasi *e-court* dan dampaknya terhadap akses keadilan di tingkat lokal (Pengadilan Agama Pontianak).

Perbedaan signifikan juga terlihat pada pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian Malikah berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Pekanbaru, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip fiqh dan keadilan Islam¹². Meskipun objeknya sama, pendekatan tersebut bersifat normatif-yuridis-teologis. Sebaliknya, penelitian yang diusulkan ini berfokus pada faktor-faktor empiris dan sosio-teknis eksternal yang memengaruhi akses keadilan di lapangan, seperti infrastruktur dan literasi digital, dengan tujuan mengevaluasi efektivitas operasional sistem dalam mewujudkan keadilan yang inklusif.

Dengan demikian, penelitian yang sedang dilakukan ini mengisi kekosongan literatur dengan menyediakan bukti empiris dan analisis yang sangat terkontekstualisasi dari Pengadilan Agama Pontianak, secara spesifik mengidentifikasi faktor-faktor penghambat eksternal yang menghalangi akses keadilan merata, melampaui evaluasi prosedural atau tinjauan hukum yang bersifat umum.

Kondisi ini menyoroti perlunya penelitian mendalam mengenai penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Kota Pontianak dan mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya terhadap akses keadilan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah "Efektivitas Implementasi *E-court* terhadap Akses Keadilan di Pengadilan Agama Pontianak".

B. Temuan dan Diskusi

Temuan berisikan Analisis mendalam mengenai implementasi sistem *e-court* di Pengadilan Agama Pontianak, mencakup bentuk penerapan hingga faktor-faktor yang memengaruhi akses keadilan sebagai berikut:

1. Bentuk penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Pontianak.

Penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Pontianak menunjukkan komitmen institusional yang kuat terhadap modernisasi administrasi peradilan dan layanan hukum berbasis elektronik. Tujuannya adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas, efektivitas pelayanan hukum, dan percepatan proses peradilan. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi seluruh rangkaian proses persidangan, mulai dari pendaftaran hingga pembacaan putusan, secara daring¹³.

Implementasi *e-court* terwujud dalam empat komponen utama yang terintegrasi:

- a. Pendaftaran Online (*E-Filing*): Merupakan adopsi sistem berbasis web untuk pengajuan dokumen hukum, yang secara efektif menghilangkan kebutuhan akan kehadiran fisik di kantor pengadilan. Inovasi ini secara substansial mereduksi beban administratif, memangkas waktu proses, dan memperluas jangkauan layanan bagi para pihak yang berperkara¹⁴.

¹² Cholis Shotul Malikah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru" (2020).

¹³ F. Abrori, "Urgensi E-Court dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember," *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 46–65.

¹⁴ *Buku Panduan E-Court*, 2019.

- b. Pembayaran Online (*E-Payment*): Mengintegrasikan mekanisme transaksi elektronik untuk biaya perkara dan denda. Sistem ini memfasilitasi pembayaran yang cepat dan akurat, meminimalkan risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan transparansi finansial. Optimalisasi ini mendukung efisiensi alur kerja internal peradilan¹⁵.
- c. Panggilan Online (*E-Summons*): Merepresentasikan evolusi dalam metode notifikasi litigasi melalui sarana elektronik, yang memungkinkan penyampaian pemberitahuan resmi secara lebih cepat dan terdokumentasi. Implementasi ini mengurangi ketergantungan pada metode manual dan berkontribusi pada percepatan jadwal persidangan¹⁶.
- d. Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*): Sebuah kerangka kerja komprehensif yang memungkinkan seluruh proses peradilan mulai dari pertukaran dokumen hingga argumentasi hukum dilaksanakan secara virtual. Model ini meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya perjalanan, sambil menjamin kelangsungan proses hukum¹⁷.

Transformasi kolektif ini mengindikasikan pergeseran paradigmatik menuju sistem peradilan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada layanan publik modern. Penerapan *e-court* didukung oleh kerangka regulasi yang dinamis, berawal dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018, diimplementasikan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Perkembangan regulasi terus berlanjut, dibuktikan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengembangkan aplikasi e-litigation dan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur panggilan melalui surat tercatat jika tergugat belum terdaftar.

Pengadilan Agama Pontianak telah mencapai tingkat penggunaan *e-court* yang sangat tinggi, yakni 98,87% pada tahun 2024, dengan target ambisius 100% pada tahun 2025. Tingginya tingkat adopsi ini menunjukkan bahwa sistem telah diterima dan diimplementasikan secara luas. Kendala utama yang menyebabkan sisa 12 perkara tidak menggunakan *e-court* pada tahun 2024 adalah keterbatasan pendanaan anggaran.

Untuk memfasilitasi adopsi tinggi dan membantu masyarakat beradaptasi, Pengadilan Agama Pontianak menyediakan meja *e-court* (membantu pendaftaran perkara secara elektronik) dan pos bantuan hukum (Posbakum) yang krusial dalam membantu entri data perkara seperti jawaban, replik-duplik.

2. Faktor yang mempengaruhi akses keadilan dalam penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Pontianak.

Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Pontianak secara fundamental memengaruhi akses keadilan, yang dianalisis melalui faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi. Faktor pendukung akses keadilan, meliputi:

- a. Keterjangkauan (Aksesibilitas): Sistem *e-court* secara mendasar meningkatkan keterjangkauan keadilan. Masyarakat dapat menginisiasi perkara, melakukan pembayaran, dan mengikuti tahapan persidangan tanpa

¹⁵ Buku Panduan *E-Court*.

¹⁶ Buku Panduan *E-Court*.

¹⁷ Buku Panduan *E-Court*.

keharusan hadir fisik. Reduksi kebutuhan kehadiran fisik ini berdampak positif, khususnya bagi individu di area geografis terpencil atau dengan keterbatasan finansial, karena meminimalkan pengeluaran transportasi dan waktu. Peningkatan aksesibilitas ini memperluas spektrum layanan hukum bagi seluruh masyarakat.

- b. Transparansi: Implementasi *e-court* berkontribusi substansial terhadap peningkatan transparansi dalam proses peradilan. Para pihak memiliki kemampuan untuk memonitor progres status perkara secara real-time melalui sistem. Kapabilitas ini mereduksi potensi anomali dalam administrasi atau jalannya proses peradilan karena adanya jejak rekam digital yang terstandardisasi. Aspek transparansi ini menumbuhkan keyakinan publik terhadap integritas dan keadilan putusan¹⁸.
- c. Efisiensi: Adopsi *e-court* mengaksentuasi percepatan dan efisiensi dalam prosedur administrasi perkara. Sistem ini dirancang untuk merampingkan birokrasi peradilan dan mengeliminasi kompleksitas sistem konvensional, serta mengurangi durasi tunggu¹⁹. Fitur *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation* merupakan manifestasi nyata upaya efisiensi ini.

Tantangan utama terkonsentrasi pada kesenjangan digital (*digital divide*), yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- a. Kesenjangan Digital dan Literasi Teknologi: Kendala utama adalah disparitas dalam infrastruktur teknologi (ketersediaan perangkat dan konektivitas internet stabil) di kalangan pencari keadilan. Defisit pemahaman masyarakat mengenai sistem *e-court*, yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat literasi digital, memicu ketimpangan akses terhadap keadilan. Hambatan ini sejalan dengan teori Access to Justice yang menggarisbawahi bahwa hambatan informasional, geografis, dan sosio-kultural menghalangi partisipasi substantif dalam proses hukum²⁰.
- b. Keamanan Data dan Privasi: Eksistensi risiko terhadap integritas data perkara dan privasi pengguna, termasuk ancaman peretasan atau penyalahgunaan informasi sensitif, merupakan isu krusial yang memerlukan mitigasi komprehensif.
- c. Adaptasi Regulasi dan Prosedur: Meskipun dasar hukum terus berkembang, proses adaptasi regulasi dan prosedur peradilan agar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku menghadirkan tantangan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Pengadilan Agama Pontianak mengimplementasikan strategi sosialisasi melalui konten video animasi (youtube dan instagram) dan penyediaan meja *e-court* sebagai program asistensi spesifik. Diperlukan inisiatif proaktif seperti edukasi hukum publik dan

¹⁸ Abrori, "Urgensi E-Court dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember."

¹⁹ Susanto, Muhamad Iqbal, dan Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 104–16, <https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.287>.

²⁰ Julaidin, "Akses (Justice) Mendapatkan Keadilan dalam Konstitusi Indonesia," *Unes Law Review* 2, no. 2 (2019): 137–43.

pelatihan/sosialisasi reguler di area terpencil untuk meningkatkan literasi hukum dan memastikan keadilan diakses merata.

Meskipun *e-litigation* tersedia, tahapan mediasi dan pembuktian (pemeriksaan saksi dan ahli) secara prosedural masih memerlukan kehadiran fisik para pihak. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian bukti dan mempermudah penilaian hakim. Sistem *e-court* berfungsi sebagai platform administrasi, sementara kualitas putusan hakim tetap terjaga dan ditentukan berdasarkan fakta di lapangan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis data dan pembahasan yang telah dipaparkan, diperoleh dua simpulan utama mengenai penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Pontianak.

Pertama, penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Pontianak merupakan transformasi layanan peradilan yang didukung landasan hukum kuat dan adopsi yang luas. Sistem ini mengintegrasikan tahapan penting seperti *e-filing*, *e-payment*, dan *e-litigation*, sehingga secara signifikan meningkatkan akses keadilan melalui peningkatan keterjangkauan, transparansi, dan efisiensi proses. Namun, prosedur yang memerlukan penilaian langsung seperti mediasi dan pemeriksaan saksi tetap memerlukan kehadiran fisik untuk menjaga otentisitas hukum.

Kedua, tantangan utama implementasi adalah kesenjangan digital, yang mencakup keterbatasan infrastruktur internet dan rendahnya literasi teknologi masyarakat, serta isu keamanan data. Untuk mengatasi hal ini, pengadilan telah melakukan sosialisasi, penyediaan fasilitas pendukung seperti "meja *e-court*," dan bantuan hukum. Edukasi berkelanjutan, khususnya di daerah pedesaan, sangat diperlukan untuk memastikan manfaat *e-court* dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh masyarakat.

D. Daftar Pustaka

- Abrori, F. "Urgensi E-Court dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember." *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 46–65.
- Anggita, Sutri, dan Tamaulina Br Sembiring. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Tantangan dan Prospek di Era Digital." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 256–71.
- Arifany, Piousty Hasna. "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2021, 37–42.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan E-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.
- Buku Panduan E-Court*, 2019.
- Faza, Amrar Mahfuzh, dan Mukhlis Lubis. "Revolusi Digital dalam Peradilan Agama: Membuka Jalan Bagi Keadilan yang Lebih Inklusif di Indonesia." *UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 7278–84.
- Handayani, Dwi. "Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi dan Pascapandemi Covid-19 di Makassar." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 119–30.

- Julaiddin. “Akses (Justice) Mendapatkan Keadilan dalam Konstitusi Indonesia.” *Unes Law Review* 2, no. 2 (2019): 137–43.
- Koswara, Priandita, dan Megawati. “Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 1 (2023): 47–62.
- Malikah, Cholis Shotul. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru,” 2020.
- Oktavia, Anisa, Imas Komala Sari, dan Kholifatun Anisa. “Implementasi E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Pontianak,” n.d.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroindah Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani. “Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Peng.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44.
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari. “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian.” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah* 4, no. 02 (2021): 135–48.
- Susanto, Muhamad Iqbal, dan Wawan Supriyatna. “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 104–16. <https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.287>.
- “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,” 2009.